



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 96/PL.01.8-BA/6471/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 31 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR  
170 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT  
SUARA UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN

NO	LOKASI PSU	PENGGUNAAN SURAT SUARA				
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN /KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TPS 031 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota	285	-	-	-	-

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

NOOR THOHA

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 169 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

